



BUPATI JEMBRANA

**PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 31 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN JEMBRANA**

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan ketentuan sebagaimana dalam huruf a, perlu ditetapkan Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Negara Kabupaten Jember;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jember.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1.

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4737);
14. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Kabupaten Jembrana sebagai Badan Layanan Umum (BLU) bertahap (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2008 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor).

MEMUTUSKAN :

..

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JEMBRANA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KBUPATEN JEMBRANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana.
6. Bagian Pendapatan adalah Bagian Pendapatan Setda Kabupaten Jembrana.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jembrana yang selanjutnya disebut RSUD adalah rumah sakit umum milik Pemerintah Kabupaten Jembrana yang dikelola dengan Pola Badan Layanan Umum (BLU).
8. Direktur adalah Kepala RSUD Negara.
9. Badan Layanan Umum RSUD Negara adalah satuan kerja rumah sakit umum dari Instansi Pemerintah yang diberi wewenang untuk mengelola keuangan secara langsung baik pendapatan, belanja dan pembiayaan yang bersumber dari pendapatan operasional rumah sakit.
10. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Dinas-dinas, Lembaga Tehnis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
11. Konsep Value For Money adalah pengelolaan keuangan rumah sakit berdasarkan pada efisiensi, sefektifitas dan ekonomis yang ditujukan pada proses pembelian sampai dengan pertanggung jawaban di RSUD Negara.
12. Laporan keuangan adalah laporan pertanggung jawaban RSUD Negara yang terdiri dari atas Laporan Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan atas laporan keuangan.
13. Acrual basis adalah sistem pencatatan laporan keuangan dimana pengakuan penerimaan dan pengeluaran diakui saat terjadinya transaksi.
14. Asas Going Concern adalah suatu asas yang menganut filosofi dalam pencatatan akuntansi yang beranggapan bahwa rumah sakit sebagai unit yang berjalan terus tidak akan berhenti.
15. Double Entry Accounting adalah sistem pencatatan berganda/berpasangan.
16. Sistem Akuntansi RSUD Negara adalah sistem akuntansi yang proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi, dan pelaporan didasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dan prinsip-prinsip yang diterima umum/GAPP (Generally Accepted Accounting Principle).
17. Pendapatan rumah sakit adalah pendapatan yang diperoleh baik dalam fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan RSU Negara maupun yang bersumber dari subsidi APBD, dana bantuan, dan sumbangan/hibah yang tidak mengikat.
18. Pendapatan Operasional

18. Pendapatan operasional adalah pendapatan rumah sakit yang bersumber dari masyarakat dalam menjalankan fungsinya memberikan pelayanan yang telah menjadi hak rumah sakit yang diakui dan berakibat pada penambahan aset.
19. Dana Bantuan adalah penerimaan yang berasal dari subsidi APBD Kabupaten Jembrana, APBD Propinsi Bali dan APBN, serta subsidi lainnya yang sah.
20. Sumbangan/hibah/donasi adalah sejumlah dana yang diperoleh dari donatur/pihak ketiga baik dalam maupun luar negeri dengan tanpa adanya ikatan yang dapat merugikan daerah, dan dimasukkan ke dalam pendapatan operasional rumah sakit dalam rekening pendapatan lainnya.
21. Pinjaman adalah sejumlah dana yang diperoleh dari pihak ketiga yang digunakan untuk membiayai belanja operasional dengan adanya kewajiban untuk membayar baik pokok pinjaman beserta bunganya yang bersumber dari pendapatan operasional RSUD Negara.
22. Rencana anggaran adalah daftar yang memuat rencana pendapatan dan belanja sesuai dengan kode rekening masing-masing secara bruto dari RSUD Negara yang diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
23. Dokumen anggaran adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja dari RSUD Negara yang telah disetujui oleh Bupati.
24. Surat Permintaan Pengesahan (SP2) adalah surat permintaan pengesahan atas realisasi Pengeluaran dan Penerimaan di RSUD Negara.
25. Surat Perintah Membayar (SPM) Pengesahan adalah surat perintah membayar uang yang disahkan oleh Bagian Keuangan untuk pengesahan pengeluaran RSUD Negara.
26. Pola tata kelola adalah peraturan internal yang memuat tentang organisasi dan tata laksana, akuntabilitas dan transparansi RSUD Negara.
27. Rencana Strategis adalah strategi bisnis RSUD Negara yang memuat visi, misi, program, dan pengukuran pencapaian kinerja rumah sakit.
28. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah pronogsa standar pelayanan minimum RSUD Negara yang memuat tentang pelayanan apa saja yang harus dilakukan dan target serta indikator pencapaiannya.
29. Dewan Penyantun adalah kelompok jabatan yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pembinaan yang dapat terdiri dari unsur Legislatif, Eksekutif dan unsur terkait lainnya.
30. Pemeriksaan adalah proses yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berupa identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi tentang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan rumah sakit.

BAB II ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Pasal 2 STRUKTUR ANGGARAN

Struktur anggaran RSUD Negara merupakan kesatuan antara Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 3 PENDAPATAN

- (1). Pendapatan Rumah Sakit Umum merupakan salah satu komponen dalam Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jembrana.
- (2). Dana bantuan

- (2). Dana bantuan meliputi bantuan yang bersumber subsidi APBD Kabupaten, Jember, APBD Propinsi, APBN, dan subsidi lainnya yang sah.
- (3). Dana sumbangan/hibah/donasi adalah dana yang berasal dari pihak ketiga baik dalam maupun luar negeri yang dicatat dalam pendapatan rumah sakit dalam rekening pendapatan lain-lain.
- (4). Rekening bank tempat penyimpanan kas/dana RSUD Negara wajib dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten sebagai salah satu bagian dari kas daerah.
- (5). Pendapatan dan dana bantuan dirinci menurut kelompok dan jenis pendapatan berdasarkan kode rekening sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 4 BELANJA

- (1). Belanja meliputi seluruh pengeluaran RSUD Negara;
- (2). Belanja yang bersumber dari pendapatan operasional RSUD Negara dicatat dan dilaporkan oleh Direktur dalam laporan keuangan rumah sakit setiap bulannya sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kebijakan dan manual akuntansi rumah sakit;
- (3). Belanja yang bersumber dari dana bantuan dilaporkan setiap triwulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4). Belanja dirinci menurut bagian, kelompok, jenis dan obyek belanja berdasarkan kode rekening sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5). Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan ditujukan untuk pengeluaran yang bersifat sosial;
- (6). Belanja tidak tersangka adalah pengeluaran yang ditujukan untuk penyediaan sarana dan prasarana langsung untuk pelayanan kesehatan yang anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran berjalan, ditetapkan dengan persetujuan Bupati atas usulan Direktur.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

- (1). Pembiayaan meliputi transaksi keuangan untuk menutup defisit dan memanfaatkan surplus anggaran;
- (2). Surplus anggaran/saldo lebih dapat digunakan belanja mendahului tahun berjalan dan dipertanggungjawabkan pada tahun berikutnya, sebagai saldo awal anggaran tahun berikutnya atau digunakan untuk menutupi utang/pinjaman yang digunakan untuk menutup defisit tahun anggaran sebelumnya;
- (3). Pinjaman jangka pendek yang ditujukan untuk menutupi cash flow negatif RSUD Negara dapat dilakukan kepada pihak ketiga dimana pembayaran kembali utang pokok dan bunga diperoleh dari pendapatan operasional rumah sakit.

Pasal 6

- (1). Defisit anggaran dibiayai dari saldo lebih, pinjaman dan atau subsidi APBD Kabupaten Jember yang dianggarkan pada kelompok pembiayaan, jenis penerimaan daerah;
- (2). Sisa perhitungan anggaran tahun berkenaan/kebijakan merupakan selisih lebih dari surplus/defisit tambahan dengan pos penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pos pengeluaran pembiayaan.

Pasal 7

Pasal 7

- (1). Aset RSUD Negara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai kekayaan daerah Kabupaten Jembrana;
- (2). Pencatatan kekayaan RSUD Negara mengacu pada aturan yang berlaku umum pada kekayaan Daerah Kabupaten Jembrana.

Pasal 8

- (1). Penerimaan pinjaman dianggarkan dalam kelompok pembiayaan, jenis penerimaan daerah, obyek pinjaman;
- (2). Atas usulan Direktur, pinjaman jangka pendek dapat dilakukan pada pihak ketiga yang digunakan untuk membiayai belanja operasional dimana pembayaran pokok pinjaman dan bunga bersumber dari pendapatan operasional RSUD Negara.

BAB III PENATAUSAHAAN ANGGARAN

Pasal 9

- (1). Besaran angka pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkan secara total dalam APBD.
- (2). Tahun Anggaran RSUD Negara adalah dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan dan berlaku asas going concern.

Pasal 10

Mekanisme pengajuan anggaran RSUD Negara dengan rincian sebagai berikut :

1. Rencana anggaran disampaikan oleh Direktur kepada Bupati selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun anggaran berjalan berakhir sesuai dengan kode rekening.
2. Bupati menerbitkan Surat Ketetapan sebagai otorisasi atas anggaran penerimaan dan pengeluaran RSUD Negara.
3. SKO sebagaimana dimaksud pada angka 2 diterbitkan sesuai dengan Perencanaan Anggaran (PA) yang disusun setiap bulan.
4. Bentuk dan model Dokumen Anggaran, Perencanaan Anggaran (PA) dan SKO ditetapkan oleh Bupati melalui Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jembrana sesuai dengan aturan yang berlaku.
5. Apabila sampai dengan satu bulan sejak Perda APBD disahkan Dokumen Anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 belum disetujui maka untuk anggaran RSUD Negara dapat dialokasikan dana maksimal sebesar anggaran setahun yang lalu.

Pasal 11

Pengelolaan anggaran belanja RSUD Negara yang tertuang dalam Dokumen Anggaran tahun berjalan adalah sebagai berikut :

1. Besaran anggaran belanja yang tercantum dalam Dokumen Anggaran merupakan pagu tertinggi belanja RSUD Negara dalam tahun anggaran berjalan.
2. Mekanisme pencatatan usulan anggaran yang bersumber dari pendapatan operasional rumah sakit dicatat secara total dalam APBD;

3. Mekanisme pencatatan

3. Mekanisme pencatatan usulan anggaran yang bersumber dari dana subsidi APBD sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam APBD;
4. Perubahan dan atau pergeseran biaya dalam Dokumen Anggaran RSUD Negara yang bersumber dari pendapatan operasional ditetapkan oleh Direktur;
5. Perubahan dan atau pergeseran dalam dokumen anggaran RSUD Negara yang bersumber dari dana subsidi ditetapkan oleh Bupati atas usulan Direktur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB IV PENATAUSAHAAN KEUANGAN

Pasal 12

- (1). Setiap triwulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya, RSUD Negara mengajukan Surat Permintaan Pengesahan (SP2) kepada Bupati melalui Bagian Keuangan untuk mendapat pengesahan atas penerimaan dan pengeluaran sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati
- (2). SP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) sebagai berikut :
 - a. Laporan realisasi anggaran.
 - b. Laporan Aliran Kas.
 - c. Salinan Rekening Koran Bank.
 - d. Laporan Neraca.
- (3). Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pasal ini disusun sesuai dengan Kebijakan dan Manual Akuntansi RSUD Negara.
- (4). Berdasarkan SPJ dan SP2 dimaksud pada ayat (2) pasal ini setelah dilakukan verifikasi maka Bagian Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) pengesahan atas pengeluaran dan penerimaan RSUD Negara.
- (5). SPJ dan SP2 pengeluaran dan penerimaan bulan Desember / Triwulan IV, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan oleh RSUD Negara selambat-lambatnya tanggal 10 sejak berakhirnya tahun anggaran berjalan.

Pasal 13

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

- (1). Pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari pendapatan operasional RSUD Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2), dilengkapi dengan bukti asli transaksi yang terdiri atas :
 - a. Lembar order;
 - b. Nota/bill/kwitansi asli yang ditandatangani dan stempel lunas;
 - c. Faktur pajak;
 - d. Bukti kas keluar.
- (2). Bukti asli transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di RSUD Negara, sebagai dasar pemeriksaan oleh instansi berwenang.
- (3). Pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari dana subsidi APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 14.

Pasal 14

- (1). Pendapatan rumah sakit disimpan dan disetorkan ke rekening RSUD Negara pada Bank yang sehat dan dapat lebih dari satu bank terpisah dengan kas Pemda Kabupaten Jember.
- (2). RSUD Negara wajib melaporkan rekening tempat tersimpannya dana rumah sakit tersebut kepada Bupati.
- (3). Seluruh pendapatan operasional dipergunakan secara langsung untuk membiayai kegiatan operasional di RSUD Negara.

Pasal 15

SISTEM PELAPORAN PENDAPATAN

- (1). Setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya Direktur RSUD Negara menyampaikan laporan realisasi pendapatan kepada :
 - e. Asli kepada Bupati Up. Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jember;
 - f. Tembusan 1 untuk Banwasda Kabupaten Jember;
 - g. Tembusan 2 untuk Bagian Pendapatan Kabupaten Jember;
 - h. Tembusan 3 untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
- (2). Laporan pendapatan dilampiri dengan :
 - a. Surat Tanda Setoran (STS) ke Bank dan bukti penerimaan bank lainnya yang sah;
 - b. Daftar kumpulan bukti penerimaan.

Pasal 16

LAPORAN KEUANGAN

- (1). Sistem pencatatan dan pelaporan keuangan serta akuntansi rumah sakit dibuat untuk mengatur pencatatan dan pelaporan keuangan rumah sakit.
- (2). Setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya Direktur RSUD Negara menyampaikan laporan keuangan kepada :
 - a. Asli kepada Bupati Up. Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jember;
 - b. Tembusan 1 untuk Bawasda Kabupaten Jember;
 - c. Tembusan 2 untuk Bagian Pendapatan Setda Kabupaten Jember.
- (3). Laporan keuangan RSUD Negara terdiri atas :
 - d. Laporan realisasi anggaran;
 - e. Laporan neraca;
 - f. Laporan Cash Flow;
 - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (4). Sistem pencatatan dan pelaporan dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan manual dan kebijakan akuntansi RSUD Negara.

Pasal 17

Jasa Giro atas rekening RSUD Negara merupakan pendapatan RSUD Negara yang harus dilaporkan dalam laporan keuangan pada akhir tahun anggaran.

Pasal. 18.

Pasal 18

- (1). Pembelian barang dan jasa yang bersumber dari pendapatan operasional yang ditunjuk bukan untuk capital dengan nilai dibawah sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), menganut prinsip hemat, tidak mewah,efisien secara swakelola sesuai dengan kebutuhan ditetapkan dengan SK Direktur.
- (2). Pembelian yang bersumber dari dana subsidi APBD Kabupaten,APBD Profinsi,APBN untuk capital mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3). Harga yang dipakai sebagai standar biaya adalah harga yang terendah antara harga umum dipasaran dengan standar harga yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

BAB V TARIF PELAYANAN

Pasal 19

- (1). Tarif pelayanan kesehatan harus memperhatikan kepentingan :
 - a. masyarakat miskin;
 - b. kontinuitas dan pengembangan layanan;
 - c. asas keadilan;
 - d. kemampuan daya beli masyarakat,dan tarif rumah sakit terdekat.
- (2). Tarif pelayanan kesehatan dihitung dan disusun berdasarkan perhitungan biaya per unit layanan (Unit Cost) dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3). Minimal setiap 2 (dua) tahun sekali tarif ditinjau kembali,dan apabila dianggap perlu diadakan penyesuaian kembali sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal. 20.

KETENTUAN PERALIHAN

- (1). Pada saat Peraturan Bupati ini mulai diberlakukan, Tarif pelayanan tetap mengacu Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang
- (2). Apabila Peraturan Daerah dimaksud ayat (1) sudah dinyatakan tidak berlaku atau dicabut,maka tarif pelayanan dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 19.

Pasal 21.

- (1). Sistem remunerasi/pembagian jasa pelayanan dan jasa medis untuk Pegawai,Dewan Pembina dan Dewan Pemeriksa PNS yang bersumber dari komponen tarif pelayanan RSUD Negara diatur sesuai dengan indikator standar medis dan keperawatan serta kompetensi yang ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (2). Remunerasi yang ditujukan untuk Pejabat Pengelola dan Dewan Pemeriksa non PNS diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VI PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 22

- (1). Pengawasan terhadap RSUD Negara dilakukan secara periodik oleh Badan Pengawas Kabupaten Jemberana.
- (2). Badan Pengawas lainnya

- (2). Badan Pengawas lainnya dapat didatangkan untuk melakukan pengawasan, dan atau audit/pemeriksaan atas usulan Bupati sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (3). Dewan Pembina dapat melakukan pembinaan guna peningkatan kualitas pelayanan.
- (4). Segala biaya yang ditimbulkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada anggaran rumah sakit yang besar ditentukan paling banyak 5 (lima) persen dari realisasi pendapatan sesuai dengan kondisi cash-flow rumah sakit.

BAB VII LAIN-LAIN

Pasal 23.

- (1). Pengaturan tentang laporan Keuangan Pokok dan kebijakan akuntansi diatur dengan Peraturan Bupati secara khusus dalam Kebijakan dan manual Akuntansi RSUD Negara.
- (2). Piutang tidak tertagih dapat dihapuskan atas usulan direktur dan disahkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24.

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Jembrana Nomor 32 tahun 2005 tentang Penatausahaan anggaran dan keuangan swadana RSUD Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana

Ditetapkan di : Negara
pada tanggal : 3 Nopember 2008

BUPATI JEMBRANA

I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara
pada tanggal : 3 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

I KETUT WIRYATMIKA

BERITA DAERTAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2008 NOMOR 32

LAMPIRAN 1
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
TANGGAL : 3 Nopember 2008
NOMOR : 31 TAHUN 2008
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI
RUMAH SAKIT UMUM NEGARA

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Surat Permintaan Pengesahan

K e p a d a
Yth : Bupati Jembrana
di –
N e g a r a

SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN
RUMAH SAKIT UMUM NEGARA
TRIWULAN/BULAN :TAHUN ANGGARAN.....

Dengan ini kami mohon disahkan pengeluaran dan penerimaan RSU Negara :

1. Unit/Organisasi Daerah : RSU Negara
2. Kegiatan Unit : Penunjang kegiatan kantor
3. Tujuan kegiatan :
4. a. Penanggungjawab kegiatan :
 N a m a :
 Jabatan : Direktur RSU Negara
 Alamat : Jln. Wijaya Kusuma No. 17 Negara

- b. Kasir/pemegang kas :
 N a m a :
 Jabatan : Kasir pengeluaran
 Alamat : Jln. Wijaya Kusuma No. 17 Negara

Adapun rincian realisasi penerimaan dan pengeluaran adalah sebagai berikut :

- I. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran :
 1. Penerimaan
 - 1.1. Triwulan/bulan ini :
 - 1.2. s/d Triwulan/bulan lalu :
 - Jumlah :
 - Terbilang : (.....)
 2. Pengeluaran :
 - 2.1. Triwulan/bulan ini :
 - 2.2. s/d Triwulan/bulan lalu :
 - Jumlah :
 - Terbilang : (.....)
- II. Lampiran terdiri dari :
 1. Laporan Pengeluaran RSU Negara Triwulan/bulanTahun
.....
 2. Bukti-bukti asli pengeluaran sejumlah Rp.
.....
 3. Laporan realisasi anggaran Triwulan/bulantahun

Direktur RSU Negara

Kasir Pengeluaran/Pemegang Kas
